



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH
ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦏꦺꦴꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴ

Alamat. Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo, Kode Pos. 55651
Telp. (0274) 773010, Faks. (0274) 773148
Laman: <https://setda.kulonprogokab.go.id/>, Pos-el: setda@kulonprogokab.go.id

Jenis Rapat/Acara : Rapat Penyusunan Raperbup *Masterplan Smart City 2026-2034*, Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Hari, Tanggal : Selasa 11 November 2025

Waktu : 09.00 WIB

Sifat Rapat : Terbuka

Tempat : Zoom Meeting

Ketua Rapat : Agusrianto, S.H.

Undangan : 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Pembahasan :

1. Rapat dibuka dengan berdoa dan dilanjutkan dengan pengantar mengenai ugensi dan latar belakang penyusunan Raperbup *Masterplan Smart City 2026-2034*, Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah yakni:
 - a. Sebagai pelaksanaan delegasi Perda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. Sebagai dasar hukum akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sebagai indikator dalam penilaian kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang juga merupakan indikator penilaian tambahan penghasilan pegawai.
2. Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa pada prinsipnya Kanwil tidak akan memberikan perbaikan dari sisi substansi, karena sifatnya sangat teknis dan dicantumkan dalam Lampiran. Oleh karena itu, pada rapat saat ini Kanwil hanya akan memberikan saran/masukan dari sisi teknik penulisan/*legal drafting* sehingga dimungkinkan untuk dilakukan penyusunan 4 (empat) Raperbup sekaligus dalam rangka efisiensi waktu.

3. Pembahasan Pasal demi Pasal sebagai berikut:

a. Raperbup tentang *Masterplan Smart City 2026-2034*:

1. Perbaikan rumusan konsiderans menjadi:

- bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah diperlukan perencanaan pembangunan yang inovatif dengan didukung oleh teknologi informasi;
- bahwa agar penggunaan dan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan kondisi sumber daya, kebutuhan pelayanan publik, serta karakteristik dan potensi pengembangan daerah, perlu menyusun masterplan smart city;
- bahwa untuk menyusun masterplan smart city Tahun 2026-2034, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2018 tentang *Masterplan Smart City* Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2023 perlu dicabut dan diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Tahun 2026-2034

2. Perbaikan rumusan dasar hukum menjadi:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056)

3. Perbaikan rumusan maksud dan tujuan, menjadi:

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan arahan **dalam** penggunaan dan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan kondisi sumber daya, kebutuhan pelayanan publik, serta sesuai dengan karakteristik dan potensi pengembangan daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. tersedianya perencanaan penyelenggaraan e-Government yang terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah;
 - b. tersusunnya peta jalan peningkatan dan implementasi Smart City baik dari sisi infrastruktur, aplikasi, keamanan informasi dengan tahapan-tahapan yang jelas dan terarah; dan
 - c. terdistribusinya pembagian tugas penyelenggaraan Smart City antara Perangkat Daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat

b. Raperbup tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:

1. Perbaikan rumusan konsiderans menjadi:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025-2029;

2. Perbaiki rumusan dasar hukum menjadi:
 - *Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);*
 - *Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);*
 - *Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 12);*
3. Perbaiki rumusan maksud dan tujuan dalam Pasal 2, menjadi:

Pasal 2

- (3) *Maksud disusunnya Rencana Induk SPBE sebagai dasar dan panduan dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan berkesinambungan di Lingkungan Pemerintah Daerah.*
- (4) *Tujuan disusunnya Rencana Induk SPBE untuk:*
 - d. *meningkatkan kepedulian, komunikasi, dan komitmen di tingkat pimpinan untuk mengembangkan SPBE sebagai bagian dari reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;*
 - e. *mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan SPBE pada Pemerintah Daerah;*
 - f. *mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi SPBE secara lebih efektif dan efisien; dan*
 - g. *mengoptimalkan peran serta masyarakat, dunia usaha, lembaga lain dalam perencanaan pengembangan dan implementasi SPBE di Daerah.*

4. Perbaiki rumusan Pasal 3, menjadi:

Pasal 3

- (1) *Rencana Induk SPBE Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:*
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II ANALISIS STRATEGIS;
BAB III PERENCANAAN STRATEGIS;
BAB IV ARSITEKTUR SPBE;
BAB V PETA RENCANA SPBE;
BAB VI PENUTUP.
- (2) *Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

5. Menambahkan ketentuan pencabutan, menjadi:

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

c. Raperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah:

1. Perbaiki redaksi konsiderans menjadi:

- *bahwa untuk mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel perlu menyelenggarakan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi dan terpadu;*
- *bahwa agar pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berjalan terarah sesuai dengan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE perlu mendeskripsikan arah, langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam bentuk arsitektur SPBE yang selaras dengan rencana pembangunan daerah;*
- *bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan rencana pembangunan daerah sehingga perlu disesuaikan;*
- *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah*

2. Perbaiki dasar hukum menjadi:

- *Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);*
- *Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);*
- *Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 90);*
- *Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 59);*

3. Perbaiki rumusan Pasal I menjadi:
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 59) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. Raperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah:
 1. Perbaiki rumusan konsiderans menjadi:
 - bahwa untuk menentukan arah dan strategi pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah perlu mendeskripsikan arah, langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam bentuk peta rencana SPBE;
 - bahwa pedoman penerapan tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan SPBE, audit teknologi dan komunikasi harus sesuai dan sinergis antara Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Rencana Pembangunan Daerah;
 - bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan rencana pembangunan daerah, sehingga perlu disesuaikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah
 2. Perbaiki rumusan dasar hukum menjadi:
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 90);
 - Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 60);

3. Perbaiki rumusan Pasal I menjadi:

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 60) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Keputusan Rapat :

1. Rapat Penyusunan Raperbup tentang *Masterplan Smart City 2026-2034*, Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah pada hari Selasa 11 November 2025 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draft rancangan peraturan Bupati.
2. Draft rancangan Peraturan Bupati tersebut kemudian diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3. Draft rancangan Peraturan Bupati kemudian akan dilanjutkan dengan pengajuan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY kemudian Fasilitasi ke Gubernur DIY.

Wates, 11 November 2025

Ketua Tim Kerja Perundang-undangan



AGUSRIANTO, S.H.

NIP. 198408112010011008